

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 40

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 MARET 2021

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KODE
ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2021



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan dalam penanganan kode etik pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan Kode Etik Pegawai, di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang kepegawaian dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dijabat oleh kepala perangkat Daerah yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari inspektur dan kepala unit kerja yang menangani masalah hukum dan hak asasi manusia serta sekretaris perangkat daerah yang menangani kepegawaian.
- (4) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang, jumlah anggota Majelis harus ganjil.
- (5) Tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002